



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : ~~600.3.2.5/Kep.194-Distaru/IV/2025~~

TENTANG

TIM VERIFIKASI PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses pemenuhan kewajiban penyediaan dan penyerahan PSU oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan pada beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.1/Kep.612-Org/XII/2024 tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 650/Kep.20-Distaru/I/2022 tentang Tim Verifikasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Kota Bekasi perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Kota Bekasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Perumahan dan Permukiman di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 74);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 600.3.3.1/95/BA/Distaru.Faru tanggal 20 Februari 2025 tentang Tindak Lanjut Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Verifikasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan;
b. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis;
c. melakukan pemeriksaan fisik di lapangan;
d. membuat dokumen hasil pemeriksaan/verifikasi;
e. membuat berita acara rapat verifikasi;
f. menyiapkan berita acara serah terima.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim mempunyai uraian tugas dan alur penyelenggaraan verifikasi yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 650/Kep.20-Distaru/I/2022 tentang Tim Verifikasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 8 April 2025

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth.:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 600.3.2.5/Kep.194-Distaru/IV/2025
 TENTANG TIM VERIFIKASI PRASARANA,
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM
 DI KOTA BEKASI

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
I.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
II.	Sekretaris	Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.
III.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi; 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 6. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; 8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi; 10. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi; 11. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi; 12. Camat yang terkait; 13. Lurah yang terkait.
IV.	Sekretariat a. Koordinator b. Anggota	Sekretaris Dinas Tata Ruang; 1. Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; 2. Kepala UPTD Pengawasan Bangunan yang terkait; 3. Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Tata Ruang; 4. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Tata Ruang; 5. Perencana Ahli Pertama pada Dinas Tata Ruang; 6. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama; 7. Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Tata Ruang; 8. Pelaksana Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

WALI KOTA BEKASI,

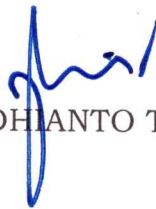


TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 600.3.2.5/Kep.194-Distaru/IV/2025
TENTANG TIM VERIFIKASI PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS UMUM
DI KOTA BEKASI

No	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
I.	Ketua	a. Memimpin pelaksanaan verifikasi prasarana sarana dan utilitas umum; b. Mengkoordinasikan kegiatan tim verifikasi; c. Menyusun dan melaporkan dokumen hasil verifikasi; d. Melaporkan seluruh proses kegiatan verifikasi kepada Wali Kota.
II.	Sekretaris	a. Membantu ketua tim verifikasi prasarana sarana dan utilitas umum dalam pelaksanaan kegiatan; b. Membuat jadwal pelaksanaan verifikasi; c. Menerima data-data administratif dan teknis yang telah dihimpun oleh anggota tim verifikasi; d. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu unsur sekretariat.
III.	Anggota	a. Melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan; b. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis; c. Melakukan pemeriksaan fisik di lapangan; d. Membuat dokumen hasil pemeriksaan/verifikasi; e. Membuat berita acara rapat verifikasi; f. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima.
IV.	Sekretariat	a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas tim verifikasi; b. Mengumpulkan dokumen administrasi dan teknis untuk kegiatan verifikasi; c. Menyiapkan data berupa salinan dan dokumen asli pendukung kegiatan verifikasi.

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO